



**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT  
NOMOR : 41/WN-AHB /X/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI (KPMN)  
NAGARI AIR HAJI BARAT KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
PERIODE 2022 S/D 2023**

**WALI NAGARI AIR HAJI BARAT**

- Menimbang** :
1. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari (KPMN) dalam melakukan pendampingan implementasikan Undang-Undang Dasar;
  2. bahwa dalam rangka meningkatkan Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari (KPMN) sebagai representasi masyarakat dalam forum-forum musyawarah untuk menampung, mengawal dan memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat;
  3. bahwa Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari (KPMN) bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, menggerakkan prakarsa, mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan Nagari dan swadaya gotong royong serta mendampingi Wali Nagari dalam hal pengelolaan dan pengorganisasian pembangunan Nagari (Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemeliharaan);
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti tentang Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari (KPMN).



- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah; (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang KPM;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
  7. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penguatan Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Provinsi Sumatera Barat;
  8. Peraturan Bupati PESISIR SELATAN Nomor 155 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten PESISIR SELATAN Tahun 2021 Nomor 67).
  9. Keputusan Musyawarah Nagari (Musnag) di Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan Tanggal 18 Oktober 2022

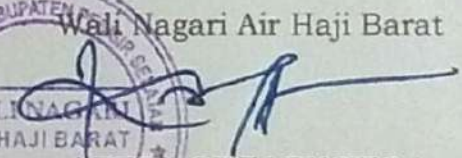
#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari (KPMN) yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam laporan keputusan ini.
- KEDUA** : Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari (KPMN) wajib mengisi daftar hadir/buku tamu pada saat mengikuti musyawarah dan atau rapat di Tingkat Kampung, Nagari, Kecamatan dan Kabupaten.



- KETIGA** : a. Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari (KPMN) mempertanggung jawabkan pemasukan dan pengeluaran dana bantuan Operasional dengan menggunakan buku kas bantu sederhana ;
- b. Kader Pemberdayaan Masyarakat Melakukan Koordinasi Dengan Para Pemdamping Lokal Desa, dan Pendamping Desa Kecamatan Batang Kapas; dan
- c. Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari (KPMN) bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan musyawarah dan rapat-rapat kepada Wali Nagari, Kecamatan Batang Kapas, dan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Nagari Air Haji Barat  
Tanggal : 19 Oktober 2022

Wali Nagari Air Haji Barat  
  
(**FEBY OKTAFIANTO**)



**Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**  
Sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten Pesisir Selatan.  
Sdr. Camat Linggo Sari Baganti  
Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.



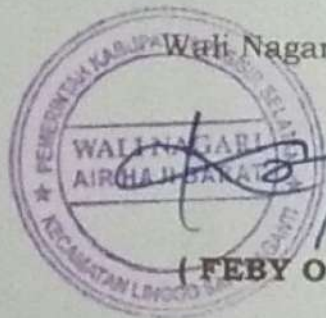
**LAMPIRAN** Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat  
Tanggal : 19 Oktober 2022  
Nomor : **41/WN-AHB /X/2022**

---

**KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI (KPMN)  
NAGARI AIR HAJI BARAT KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
PERIODE JANUARI 2023 S/D DESEMBER 2024**

| NO | NAMA              | JABATAN    | KETERANGAN |
|----|-------------------|------------|------------|
| 1. | EGI DIA WULANDARI | Kader KPMN |            |

Wali Nagari Air Haji Barat



( **FEBY OKTAFIANTO** )